



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1953  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI INDONESIA TIMUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar dan Denpasar;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan;  
b. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.145 a tahun 1951 (Berita Negara No.69 tahun 1951), No.48 tahun 1052 (Berita Negara No.27 tahun 1952) dan No.152 tahun 1952 (Berita Negara No.61 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada :
  - a. Pengadilan Tentara di Makassar :  
Kapten BUHAR ARDIKUSUMA.
  - b. Pengadilan Tentara di Denpasar :
    1. Major SUWITO HARJOKO.
    2. Kapten FAAH. JACOBUS DANIEL.
    3. Kapten F.J. TUMBELAKA.
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Denpasar:
  1. Major J U S M I N, Kmd. Bn. 715 Terr. VII.
  2. Kapten BUHAR ARDIKUSUMA. Kmd. Bn. 703 Terr. VII.
  3. Kapten S U B R O T O Kep. Bag. V. Res. Inf. 26.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Pebruari 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

ttd

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA